



PENETAPAN

Nomor : 69/Pdt.P/2019/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

PETTA IRING, lahir di Sinjai, tanggal 7 Juli 1962, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Palimpoe, Desa Duampanuae, Kec. Bulupodo, Kab. Sinjai, agama Islam, pekerjaan Petani selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 September 2019, dibawah daftar Nomor : 69/Pdt.P/2019 /PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Tertulis Nama PUTRI NABILA, Lahir di Sinjai, tanggal 26 Oktober 2013;
2. Bahwa Pada surat pengantar Perubahan Akta Kelahiran dari desa, tertulis atas nama anak Pemohon PUTRI NABILA lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2012;
3. Bahwa tahun lahir anak Pmohon adalah Lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2012;
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran semula lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2013, menjadi lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2012;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2012;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Snj



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.7307060107620024 atas nama PETTA IRING, diberi tanda **P – 1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7307060111070064, tanggal 17 Desember 2018 atas nama Kepala Keluarga : PETTA IRING, diberi tanda **P – 2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 8190189179 tanggal 17 Desember 2018, atas nama PUTRI NABILA diberi tanda **P – 3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 964/27/XII/1998, tanggal 3 Desember 1998 diberi tanda **P – 4** ;
5. Foto copy Permohonan Perubahan Akta Kelahiran dari Desa Duampanuae, Nomor : 01/DU/SP-R/BP/2019, tanggal 18 Juli 2019 diberi tand **P – 5** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **SYAMSUDDIN** ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Palimpoe, Desa Duampanuae, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Putri Nabila;
- Bahwa nama anak tersebut yang tertulis pada Kartu Keluarga dan akta Kelahiran adalah Putri Nabila lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun kelahiran yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ingin diganti dan diperbaiki menjadi Putri Nabila lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2012;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut lahir tanggal 26 Oktober 2012;
- Bahwa Putri Nabila adalah anak ke-1 (pertama) dari perkawinan antara Pemohon dengan perempuan bernama Hasma;
- Bahwa seumur hidup anak Pemohon tersebut semua sudah sekolah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dirubah dari Putri Nabila lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2013, menjadi Putri Nabila lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2012;

2. **NASRIANI** ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Palimpoe, Desa Duampanuae, Kec. Bulu Poggio, Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Putri Nabila;
- Bahwa nama anak tersebut yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah Putri Nabila lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2013;
- Bahwa tahun kelahiran yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ingin diganti dan diperbaiki menjadi Putri Nabila lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2012;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut lahir tanggal 26 Oktober 2012;
- Bahwa Putri Nabila adalah anak ke-1 (pertama) dari perkawinan antara Pemohon dengan perempuan bernama Hasma;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dirubah dari Putri Nabila lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2013, menjadi Putri Nabila lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2012;
- Bahwa seumur hidup anak Pemohon tersebut sudah sekolah semua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P – 1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7307060107620024, tanggal 5 April 2013 dan, Foto copy Kartu Keluarga No. 7307060111070064, tanggal 17 Desember 2018 atas nama Kepala Keluarga Petta Iring, sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama PUTRI NABILA lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2012, adalah identitas yang sebenarnya sebagaimana pada surat Permohonan Perubahan Akta Kelahiran dari Desa Duampanuae tanggal 18 Juli 2019 (bukti **P – 5**), maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga No. 7307060111070064, tanggal 17 Desember 2018 atas nama Kepala Keluarga Petta Iring (bukti **P – 2**) dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 8190189179 tanggal 17 Desember 2018, atas nama PUTRI NABILA (bukti **P – 3**) oleh karena itu perlu dilakukan *perubahan/ perbaikan* tahun lahir anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut sesuai dengan nama dan tahun lahir anak Pemohon pada surat Permohonan Perubahan Akta Kelahiran dari Desa Duampanuae, Nomor : 01/DU/SP-R/BP/2019, tanggal 18 Juli 2019 (bukti **P – 5**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula nama PUTRI NABILA lahir di Sinjai tanggal 26 Oktober 2013 menjadi lahir di Sinjai tanggal **26 Oktober 2012**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tahun lahir anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN, tanggal 23 September 2019, oleh ANDI MUH. AMIN AR., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

SYAPARUDDIN BURANGA SH.

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)